



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Achmad Yani Nomor 2, Bulu Gading, Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan Kode Pos 90111,
Telepon (0411) 3616006, Faksimile (0411) 3634947
Laman makassarkota.go.id, Pos-el sekda@makassarkota.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 000.2.4/441/Setda/TAHUN 2026

TENTANG

PENGHAPUSAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
DARI DAFTAR BARANG PENGGUNA DAN/ATAU
DAFTAR BARANG KUASA PENGGUNA PADA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR
BERUPA *STATION WAGON* SETELAH DIALIHKAN STATUS PENGGUNAANNYA
KE DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MAKASSAR

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 431 huruf a, Pasal 432 ayat (1), dan Pasal 433 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta Pasal 430 huruf a, dan Pasal 431 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang menyatakan Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna yang dilakukan dalam hal Barang Milik Daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang disebabkan karena Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Surat Nomor: 000.2.3.2/80/BPKAD/WALI KOTA/XII/2025 tanggal 8 Desember 2025 Hal: Persetujuan Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah, dan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Nomor: 032/085/BAST-BMD/BPKAD/XII/2025 tanggal 11 Desember 2025, maka perlu dilakukan Penghapusan Barang Milik Daerah berupa *Station Wagon* dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar;

c. bahwa . . .

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota tentang Penghapusan Status Penggunaan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar berupa *Station Wagon* setelah dialihkan status penggunaannya ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
6. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2017 Nomor 7);

Memperhatikan : 1. Surat Wali Kota Makassar Nomor: 000.2.3.2/80/BPKAD/WALI KOTA/XII/2025 tanggal 8 Desember 2025 Hal: Persetujuan Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah;

2. Berita Acara Serah Terima Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Nomor: 032/085/BAST-BMD/BPKAD/XII/2025 tanggal 11 Desember 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA TENTANG PENGHAPUSAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH DARI DAFTAR BARANG PENGGUNA DAN/ATAU DAFTAR BARANG KUASA PENGGUNA PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR BERUPA *STATION WAGON* SETELAH DIALIHKAN STATUS PENGGUNAANNYA KE DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MAKASSAR.

KESATU : Menghapus 1 (satu) unit Barang Milik Daerah, dengan uraian sebagai berikut:

Nama Barang	: <i>Station Wagon</i>
Merek/Tipe	: <i>New Terios/F700RG-TS AT</i>
Kode Barang	: 1.3.2.02.01.01.003
Register	: 00040
Nomor Rangka	: MHRG2CKIJBK00975
Nomor Mesin	: DCA8876
Nomor Polisi	: DD 237 AH/DD 1694 IW
Ukuran/CC	: 1495 CC
Kondisi	: B
Tahun Perolehan	: 2011
Asal/Cara Perolehan	: Pembelian
Harga Perolehan	: Rp193.209.100,-

KEDUA : Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dihapuskan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar setelah dialihkan status penggunaannya dan dicatatkan dalam Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar.

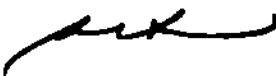
KETIGA . . .

- KETIGA : Dengan beralihnya pencatatan status penggunaan ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, maka selaku pengguna barang baru Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar bertanggung jawab untuk Pengamanan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan dari Barang Milik Daerah tersebut.
- KEEMPAT : Ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Makassar tentang Penghapusan Status Penggunaan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar berupa *Station Wagon* setelah dialihkan status penggunaannya ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar selaku Pejabat Penatausahaan Barang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF HIERARKI	
ASISTEN	
KEPALA DINAS/BADAN	
SEKRETARIS	
KEPALA BIDANG	
KASUBAG/KEPALA SEKSI/JF	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 18 februari 2016

SEKRETARIS DAERAH
KOTA MAKASSAR,


A. ZULKIFLY

Tembusan:

1. Wali Kota Makassar;
2. Wakil Wali Kota Makassar;
3. Inspektur Daerah Kota Makassar;
4. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar;
6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar;
7. Kepala Bagian Hukum Setda. Kota Makassar.

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI UMUM	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
JF. Penyalah Hukum Mada	
PELAKSANA Penyerasian	